



Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. TRUST FINANCE INDONESIA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Artha Graha Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh SUPARMAN SULINA dan SUHIWAN BUDIYANTO selaku Direktur, oleh karenanya sah bertindak dan mewakili untuk dan atas nama PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk. Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : 1) JUDHA SASMITA, S.H., M.H. 2) AGOENG BOEDHIANTARA, S.H. dan 3) SEWU RAJA INTAN, S.H., M.H. Para Advokat pada KRSNA LAW FIRM yang beralamat kantor di Jl. Ketintang Permai Blok BA-10 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 03 Oktober 2023 Nomor: 5381/HK/X/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat;**

Lawan :

PT. BUNGA DARU, dahulu beralamat di alan Ki Suryajati Utara No. 4 – 6, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sekarang diketahui beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 24 A, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo – 61257, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan para pihak;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum terkait dengan pemberian fasilitas kredit, yaitu PENGUGAT sebagai Kreditur dengan TERGUGAT, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran terdapat hubungan hukum pemberian fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian barang berupa:

1) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor : 002415/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Februari 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan truck :

- Merk/Type : MITSUBISHI FM517H.
- No. Rangka : MHMF517H50913.
- No. Mesin : 6D16CA00604.
- No. Pol. : L 8376 UB.
- Warna : Oranye.
- Tahun : 2005.
- BPKB No. : N-03875977.
- BPKB an. : Bunga Daru, PT.

dengan total kredit (Pokok dan Bunga) sebesar Rp. 227.520.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 6.320.000,- (Enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 26 Januari 2021. Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2) mahkamahagung.go.id Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran

Angsuran Nomor : 002416/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Pebruari 2018 untuk

pembelian 1 (satu) unit kendaraan truck :

- Merk/Type : TOYOTA DYNABU343R
- No. Rangka : MHFC1BU4350015112.
- No. Mesin : 14B1779156.
- No. Pol. : L 9004 UD.
- Warna : Merah.
- Tahun : 2005.
- No. BPKB : H-0771939.
- BPKB an. : Bunga Daru, PT.

dengan total kredit (Pokok dan Bunga) sebesar Rp. 65.016.000,- (Enam puluh lima juta enam belas ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 1.806.000,- (Satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan 26 Januari 2021. Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;

2. Bahwa kedua unit kendaraan truck tersebut di atas telah diletakkan hak fidusia yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak-hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana :

- 1) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00491046.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 30-05-2018 Jam 10:46:24 untuk Obyek Sengketa I;
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00491049.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 30-05-2018 Jam 10:45:35 untuk Obyek Sengketa II;

3. Bahwa atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan truck sebagaimana tersebut dalam angka 1.1) sampai dengan 1.2) di atas ternyata tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan pada ketentuan angka 2 pada masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran dan sejak tanggal 26 Januari 2020 tidak dilakukan

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian, sehingga

TERGUGAT setelah jatuh tempo masing-masing perjanjian, yaitu :

- 1) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor : 002415/SBY-IAN/02/18, yang jatuh tempo berakhirnya perjanjian pada 26 Januari 2021;
- 2) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor : 002416/SBY-IAN/02/18, yang jatuh tempo berakhirnya perjanjian pada 26 Januari 2021;

sehingga per tanggal 30 September 2023 masih mempunyai tunggakan pembayaran dengan outstanding (Pokok dan Bunga) sebesar :

No.	No. PK	O/S Principles	Denda	Total
1.	002415/SBY- IAN/02/18	Rp 56.880.000,00	Rp 138.157.394,00.	Rp. 195.037.394,00.
2.	002416/SBY- IAN/02/18	Rp. 10.836.000,00.	Rp. 30.299.262,00.	Rp. 41.135.262,00.
		Total		----- + Rp. 236.172.656,00.

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus

Lima Puluh Enam Rupiah)

dan atas tunggakan pembayaran tersebut di atas, PENGGUGAT telah melakukan teguran (somasi) melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tertuang dalam Surat dari KRSNA LAW FIRM Nomor : 008/SRT-SOM/KRSNA/III/20120021, tanggal 20 Maret 2021 Perihal Teguran (somasi) dan Surat dari KRSNA LAW FIRM Nomor : 014/SRT-SOM/KRSNA/III/2021, tanggal 27 Maret 2021 Perihal Teguran (somasi) Kedua dan Terakhir, dan hingga jatuh tempo pembayaran hutang TERGUGAT tidak membayar lunas hutang tersebut.,

4. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut jelas telah menempatkan TERGUGAT berada dalam keadaan wanprestasi/breach of contract, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1238 jo. 1239 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu :

Pasal 1238 BW :*"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi*

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1239 BW : “ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

5. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor : 002415/SBY-IAN/02/18 yang jatuh tempo berakhirnya perjanjian pada 26 Januari 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor : 002416/SBY-IAN/02/18, yang jatuh tempo berakhirnya perjanjian pada 26 Januari 2021 maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan tersebut jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang sebelumnya mengacu dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 maka PENGGUGAT yang merupakan Perusahaan pembiayaan sebagai anggota LAPS SJK telah mengajukan permohonan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk dapat difasilitasi mediasi dengan TERGUGAT selaku Debitur tertunggak.

6. Bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan mediasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang mana hasil mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Ketidaksepakatan Mediasi Perkara No. Reg: 288/MED-278/LAPSSJK.04/VII/2023 Tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung PERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji

(wanprestasi), maka TERGUGAT harus dihukum untuk melakukan prestasi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, yaitu membayar sisa hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan sebagai telah diuraikan pada angka 3 di atas dengan total seluruhnya per 30 September 2023 sebesar Rp.236.172.656,00. (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan;

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini tidak sia-sia adalah tidak berlebihan apabila PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT baik yang berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak , antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan truck Merk/Type MITSUBISHI FM517H, No. Rangka MHMF517H50913, No. Mesin : 6D16CA00604, No. Pol. L 8376 UB, Warna Oranye, Tahun 2005, BPKB No. N-03875977, BPKB an. Bunga Daru, PT;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan truck Merk/Type TOYOTA DYNABU343R, No. Rangka MHFC1BU4350015112, No. Mesin :14B1779156, No. Pol. L 9004 UD, Warna Merah, Tahun 2005, BPKB No. H-0771939, BPKB an. Bunga Daru, PT;

9. Bahwa selain hal tersebut, agar supaya TERGUGAT memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak apabila pengadilan menghukum agar TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari sebagai denda atas keterlambatan TERGUGAT untuk melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewisjdee*) sampai dengan terlaksananya isi putusan ini;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

putusan dan gugatan PENGUGAT ini didasarkan dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 180 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), maka PENGUGAT mohon kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun verset (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

Berdasarkan alasan yang terurai di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik TERGUGAT yang berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan truck Merk/Type MITSUBISHI FM517H, No. Rangka MHMF517H50913, No. Mesin : 6D16CA00604, No. Pol. L 8376 UB, Warna Oranye, Tahun 2005, BPKB No. N-03875977, BPKB an. Bunga Daru, PT;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan truck Merk/Type TOYOTA DYNABU343R, No. Rangka MHFC1BU4350015112, No. Mesin :14B1779156, No. Pol. L 9004 UD, Warna Merah, Tahun 2005, BPKB No. H-0771939, BPKB an. Bunga Daru, PT;

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) berkaitan tidak dipenuhinya isi:

- 1) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor: 002415/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Februari 2018;
- 2) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor: 002416/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Februari 2018;

terkait tidak dilakukannya pembayaran sisa hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan pembayaran dengan total hutang sebesar Rp. 236.172.656,00.

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Lima Puluh Enam Rupiah).

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang pokok, bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 236.172.656,00. (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya setelah 7 (tujuh) hari putusan ini diucapkan dalam persidangan perkara ini;

5. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari atas denda keterlambatan TERGUGAT untuk melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sampai dengan terlaksananya isi putusan ini;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir yaitu pihak :

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat dalam hal ini diwakili oleh YANUAR SIDHARTA selaku Direktur PT. BUNGA DARU, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : 1) Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum. 2) ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H. 3) PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR, S.H. 4) JULIANA HASIAN PANJAITAN, S.H. dan 5) CHINTYA DEWI RESTYANA SARASWATI, S.H., M.H.

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

“**SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES**”, beralamat di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 November 2023 Nomor: 6344/HK/XI/2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara e-Litigasi tertanggal 03 Januari 2024 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam persidangan;

2. BAHWA GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)

Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT pada halaman 3 poin 1 angka 2) terdapat perbedaan Nomor polisi objek jaminan, pada dalil gugatan a quo menyatakan:

“2) *Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor : 002416/SBY-IAN/0/18, tanggal 26 Februari 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan truck :*

- Merk/Type : TOYOTA DYNABU343R
- No. Rangka : MHFC1BU4350015112

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id 1779156

- **No. Pol** : **L 9004 UD**
- **Warna** : Merah
- **Tahun** : 2005
- **No. BPKB** : H-0771939
- **BPKB an.** : Bunga Daru, PT....."

Bahwa Nomor Polisi yang di dalilkan PENGUGAT tidak sesuai atau dengan yang tercantum berbeda dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Angsuran No. 002416/SBY-IAN/0/18. PENGUGAT mendalilkan "Nomor Polisi yaitu **L 9004 UD**", sedangkan Fakta dalam Perjanjian No. 002416/SBY-IAN/0/18 "Nomor Polisi yang benar adalah **L 9041 UE**".

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti obyek jaminan yang di sengketakan oleh PENGUGAT kabur/tidak jelas.

Bahwa istilah *obscuur libel* dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel dan kawan-kawan, (Jakarta : Binacipta, 1993, hal. 332) dijelaskan sebagai berikut :

"Dakwaan yang gelap, yang kurang jelas (dalam perkara perdata) atas mana pihak lawan tidak dapat menjawab dengan sepatutnya dan tidak dapat disalurkan pada tuntutan yang dikabulkan hakim. Sedangkan dalam perkara pidana : dakwaan yang kurang jelas, yang menyebabkan tersangka tidak dapat membaca dengan sempurna apa yang dituduhkan kepadanya."

Pendapat ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi kelima (Yogyakarta : Liberti, 1993, hal. 42) menyatakan :

"Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973 : 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan".

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, mengenai gugatan

sepatutnya tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan **Yurisprudensi**

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492 K/Sip/1970, tanggal 16

Desember 1970 menyatakan bahwa :

"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut".

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah jelas perbedaan **Nomor Polisi obyek jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Angsuran No. 002416/SBY-IAN/0/18, sehingga sangat berdasar hukum apabila Gugatan PENGUGAT dinyatakan keliru, kabur dan tidak jelas (obscuur Libel).**

Oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon, apa yang termuat dalam eksepsi di atas yang berkaitan erat dengan konpensi ini, seluruhnya dianggap terulang kembali pada konpensi ini;

2. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada poin 3 halaman 3 s/d 4 yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan truck sebagaimana tersebut dalam angka 1.1) sampai dengan 1.2) di atas ternyata tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan pada ketentuan angka 2 pada masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran dan sejak tanggal 26 Januari 2020 tidak dilakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian,

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan PERGUGATAN setelah jatuh tempo masing-masing perjanjian, yaitu :

.....
dan atas tunggakan pembayaran tersebut di atas, PENGUGAT telah melakukan teguran (somasi) melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tertuang dalam surat dari KRSNA LAW FIRM Nomor : 008/SRT-SOM/KRSNA/III/20120021, tanggal 20 Maret 2021 Perihal Teguran (somasi) dan Surat dari KRSNA LAW FIRM Nomor : 014/SRT-SOM/KRSNA/III/2021, tanggal 27 Maret 2021 Perihal Teguran (somasi) Kedua dan Terakhir, dan hingga jatuh tempo pembayaran hutang TERGUGAT tidak membayar lunas hutang tersebut."

Bahwa dalil PENGUGAT di atas sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataannya, dimana pada faktanya hubungan hukum PENGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan berdasarkan 5 Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, yaitu :

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002414/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018;.
 2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002415/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018;
 3. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002416/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018;
 4. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002424/SBY-IAN/02/18 tertanggal 2 Maret 2018;
 5. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002425/SBY-IAN/03/18 tertanggal 12 Maret 2018
- yang dibuat oleh dan diantara PT. Trust Finance Indonesia, Tbk (in casu PENGUGAT) dengan PT. Bunga Daru (in casu TERGUGAT).

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pembinaan Investasi Pembelian Dengan

Pembayaran Secara Angsuran tersebut tiga (3) diantara angsurannya telah di lunasi oleh TERGUGAT (Perjanjian No. 002414, No. 002424, No. 002425) , namun PENGGUGAT hanya menyebutkan dua (2) Perjanjian Pembinaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran saja dalam gugatan a quo. Sebagaimana telah PENGGUGAT ketahui sejak awal TERGUGAT selalu dengan itikad baik ingin melunasi hutangnya yang pada saat kesulitan karena masa pandemic COVID-19 TERGUGAT tetap dengan itikad baik meminta permohonan kepada PENGGUGAT untuk rencana pelunasan hutangnya sesuai dengan surat tanggapan somasi No. 006/BD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, dan surat No.007/BD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, namun tidak ada tanggapan positif atas permohonan TERGUGAT tersebut. TERGUGAT juga beberapa kali mencoba menghubungi PENGGUGAT bahkan datang ke kantor PENGGUGAT untuk membicarakan terkait permasalahan ini namun tidak ada tanggapan yang positif dari PENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa PENGGUGAT tidak terbuka secara jelas bahwa TERGUGAT sudah dengan itikad baik ingin melunasi hutangnya, namun tidak ada tanggapan yang *win-win solution* terhadap permasalahan ini. Sehingga dalil PENGGUGAT sangat jelas harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

4. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 poin 3 yang menyatakan sebagai berikut :

“.....sehingga per tanggal 30 September 2023 masih mempunyai tunggakan pembayaran outstanding (Pokok dan Bunga) sebesar :

No.	No. PK	O/S Principles	Denda	Total
1	002415/SBY-IAN/02/18	Rp. 56.880.000,00	Rp. 138.157.394,00	Rp. 195.037.394,00
2	002416/SBY-IAN/02/18	Rp. 10.836.000,00	Rp. 30.299.262,00	Rp. 41.135.262,00
Total				Rp.236.172.656,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus

Lima Puluh Enam Rupiah).....”

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

PENGUGAT adalah perusahaan leasing dalam ranah pembiayaan investasi yang masuk dalam usaha sektor jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sehingga patuh pada POJK maupun peraturan menteri keuangan.

Bahwa nilai besaran denda yang di ajukan oleh PENGUGAT tidak jelas perhitungannya dan TERGUGAT merasa perhitungan denda tersebut dinilai begitu besar (setelah Tergugat hitung sebesar 72% per tahun) dan sangat tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2007, menyatakan :

“Dalam hal terjadi tunggakan/keterlambatan pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya komitmen, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per tahun terhitung sejak terjadinya tunggakan/keterlambatan dimaksud”

Berdasarkan Peraturan kementerian di atas, maka dalil PENGUGAT tersebut di atas menyalahi ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan. Padahal PENGUGAT adalah perusahaan yang masuk dalam sektor jasa keuangan yang tunduk pada POJK dan Peraturan Menteri Keuangan yang menentukan besaran hitungan denda ataupun bunga sebesar 2% (dua persen) per tahun.

Sehingga perhitungan yang PENGUGAT tidak tepat, maka dengan itikad baik TERGUGAT akan menghitung sebesar 6% per tahun sebagai itikad baik dari TERGUGAT, sebagai berikut :

No.	No. PK	O/S Principles	Denda	Total
1	002415/SBY-IAN/02/18	Rp. 56.880.000,00	Rp. 11.513.116,00	Rp. 68.393.116,00
2	002416/SBY-IAN/02/18	Rp. 10.836.000,00	Rp. 2.524.939,00	Rp. 13.360.939,00
Total				Rp.81.754.055,00

(delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 poin 4 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Bahwa atas pengajuan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut jelas telah menempatkan TERGUGAT berada dalam keadaan wanprestasi/breach of contract, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 jo. 1239 BW."

Sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan pada poin 4 di atas, dimana TERGUGAT mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya. Oleh sebab itu, telah jelas bahwasanya TERGUGAT tidak berada dalam keadaan wanprestasi/breach of contract.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 5 poin 5 s/d poin 6, yang pada intinya menyatakan:

"perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan mediasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang mana hasil mediasi tidak tercapai kesepakatan untuk 2 PK yaitu No. 002415 dan No. 002416 sesuai Berita Acara Ketidaksepakatan Mediasi Perkara No. Reg : 288/MED-278/LAPSSJK.04/VII/2023 Tanggal 10 Agustus 2023"

Bahwa dalil PENGUGAT di atas tidak dapat dibenarkan, faktanya permintaan dilakukan mediasi adalah inisiatif TERGUGAT dalam perkara sebelumnya yaitu Perkara No. 405/Pdt.G/2022/PN.Sby, yang pada intinya TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar TERGUGAT dapat melakukan mediasi melalui LAPS SJK sesuai dengan Pasal Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran. Baru kemudian PENGUGAT melaksanakannya, padahal sebelum adanya gugatan PENGUGAT tidak pernah menanggapi positif permintaan mediasi atau musyawarah atas penyelesaian masalah ini.

Selanjutnya sebagaimana yang TERGUGAT sampaikan pada poin 4 posita di atas, yang dimediasi oleh LAPS SJK adalah berdasarkan 5 Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, yaitu :

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran

Secara Angsuran Nomor : 002414/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018;

2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002415/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018;

3. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002416/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018;

4. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002424/SBY-IAN/02/18 tertanggal 2 Maret 2018;

5. Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002425/SBY-IAN/03/18 tertanggal 12 Maret 2018

Bukan hanya 2 Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor sebagaimana yang di dalilkan PENGUGAT di atas. Dalam kesepakatan mediasi di LAPS SJK tersebut juga awalnya disepakati adanya diskon atau pengurangan besaran denda sebesar 50%, namun faktanya dibantah kembali oleh PENGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 5 poin 7 yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka TERGUGAT harus dihukum untuk melakukan prestasi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, yaitu membayar sisa hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan sebagai telah diuraikan pada angka 3 di atas dengan total seluruhnya per 30 September 2023 sebesar Rp. 236.172.656,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan."

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang

menyatakan bahwa TERGUGAT harus dihukum untuk melakukan prestasi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, yaitu membayar sisa hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan dengan total seluruhnya per 30 September 2023 sebesar Rp. 236.172.656,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam rupiah). Faktanya berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 5, **total tunggakan pembayaran yang masih dimiliki TERGUGAT per 30 September 2023 sebesar Rp.81.754.055,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).**

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 5 poin 8 yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini tidak sia-sia adalah tidak berlebihan apabila PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT baik berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak antara lain"

Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT di atas, berdasarkan **Pasal 227 Ayat 1 HIR** mengatur syarat-syarat untuk dapat diajukan suatu tuntutan atau permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana berbunyi:

"Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang selagi belum dijatuhi keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya barang itu untuk menjadi hak orang yang memasukan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk menghadapi persangkaan Pengadilan Negeri yang Pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya".

Bahwa Doktrin Hukum ahli hukum indonesia yang diakui kebenarannya yaitu **Ny. Retnowulan Sutantio, S.H** dan **Iskandar Oeripkartawinata, S.H** dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**, Cetakan kesepuluh, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2005, halaman 100, yang menyatakan bahwa esensi dan penerapan dari ketentuan Pasal 227 HIR tersebut diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Harus terdapat sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.
- Barang yang disita merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis.
- Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Lebih lanjut Ahli Hukum **Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya yang berjudul **Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, Conservatoir Beslag**, Penerbit Pustaka Bandung, 1990, halaman 36 yang menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mengesahkan persangkaan dimaksud adalah:

- Adanya fakta yang mendukung persangkaan.
- Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan.
- Fakta-fakta petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyatakan

dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi kelima, 1998, halaman 71-72 sebagai berikut :

“untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa orang yang berhutang selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.(Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I, Hal. 130). Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (Vexatior)”

Bahwa dalam gugatan a quo PENGGUGAT tidak menyebutkan :

- a. Fakta yang masuk akal yang dapat mendukung persangkaan yang dimaksud oleh **PENGGUGAT** .
- b. Atau sekurang-kurangnya menyebutkan petunjuk-petunjuk yang mendukung persangkaan bahwa **TERGUGAT** tidak mempunyai itikad baik/tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami **PENGGUGAT**

Oleh karenanya **TERGUGAT** mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**.

9. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada halaman 6 poin 9 yang menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa selain hal tersebut, agar supaya **TERGUGAT** memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak apabila pengadilan menghukum agar **TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sebagai*

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keputusannya TERGUGAT untuk melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewisjdee*) sampai dengan terlaksananya isi putusan ini.”

Yurisprudensi MA No. 792 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1974 dan No. 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

Lebih lanjut, berdasarkanurisprudensi MA No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1997 menyatakan :

“Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat dalam gugatan *a quo* terdapat tuntutan dalam bentuk pembayaran uang berupa ganti rugi materiil dan immaterial, maka sudah sepatutnya tuntutan yang diajukan oleh PENGUGAT berupa uang paksa (*dwangsom*) secara hukum **patut untuk ditolak**.

10. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan PENGUGAT adalah tidak terbukti seluruhnya. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan PENGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, **TERGUGAT KONPENSI** mohon disebut sebagai **PENGUGAT REKONPENSI**, dan **PENGUGAT KONPENSI** mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSI**;

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonpensi ini;

3. Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI ke Pengadilan Surabaya dalam register perkara No. 1081/Pdt.G/2023/PN.Sby

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merugikan bagi PENGGUGAT REKONPENSİ dan

diduga hanya untuk menjatuhkan reputasi serta nama baik PENGGUGAT REKONPENSİ mengingat faktanya hubungan oleh dan diantara TERGUGAT REKONPENSİ dengan PENGGUGAT REKONPENSİ telah terjalin lama dengan baik;

4. Bahwa hubungan hukum yang terjadi oleh dan diantara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebagaimana yang termuat berdasarkan :

- 1) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002414/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018,
- 2) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002415/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018,
- 3) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002416/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018,
- 4) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002424/SBY-IAN/02/18 tertanggal 2 Maret 2018,
- 5) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 002425/SBY-IAN/03/18 tertanggal 12 Maret 2018;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 pada masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran menyatakan :

"Untuk setiap keterlambatan membayar jumlah uang yang seharusnya dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR, DEBITUR wajib membayar kepada KREDITUR denda keterlambatan dari jumlah angsuran yang belum dibayar

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mana dapat ditagih secara seketika dan sekaligus

tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh KREDITUR kepada DEBITUR.”

6. Bahwa lebih lanjut pada Pasal 5 pada masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran menyatakan :

“Apabila terjadi force majeure, maka KREDITUR dapat menyesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku kepada DEBITUR sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR dan DEBITUR wajib mengikuti penyesuaian tersebut.”

7. Bahwa sebagaimana telah diketahui 2 (dua) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan hal tersebut juga sangat mempengaruhi perekonomian yang ada. Oleh karena itu PENGUGAT REKONPensi mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati bersama di dalam masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;

8. Bahwa berdasarkan poin 7, PENGUGAT REKONPensi telah menyurati TERGUGAT REKONPensi terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran angsuran dan adapun kekurangan jumlah pembayaran angsuran tersebut disebabkan karena adanya kondisi pandemi sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 7 serta PENGUGAT REKONPensi juga telah mendatangi kantor TERGUGAT REKONPensi untuk mendiskusikan pelunasan pembayaran yang dimaksud. Akan tetapi TERGUGAT REKONPensi dalam hal ini tidak memberikan solusi terhadap PENGUGAT REKONPensi atas adanya permasalahan yang terjadi. Barulah setelah adanya gugatan TERGUGAT REKONPensi sesuai registrasi perkara No. 405/Pdt.G/2022/PN.Sby, dimana PENGUGAT REKONPensi menyatakan penyelesaian harus melalui LAPS SJK terlebih dahulu sesuai Pasal 17 Perjanjian pembiayaan investasi oleh dan diantara PENGUGAT REKONPensi dengan TERGUGAT REKONPensi, yang

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait LAPS SJK di realisasi oleh TERGUGAT

REKONPENSI, namun tetap tidak ada titik temu penyelesaian.

9. Bahwa berdasarkan poin 8 telah terbukti PENGGUGAT REKONPENSI mempunyai itikad baik dalam hal melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan pada masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan :

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

10. Bahwa merujuk pada Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional dan Pasal 5 pada masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran **perlu adanya renegotiasi guna menyesuaikan syarat-syarat perjanjian dengan keadaan yang baru** sehingga tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian;

11. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas pemberian denda keterlambatan sebesar 72% per tahun tersebut adalah sangat memberatkan PENGGUGAT REKONPENSI I. Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata juga telah menegaskan:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2007, menyatakan:

"Dalam hal terjadi tunggakan/keterlambatan pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya komitmen, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per tahun dihitung sejak terjadinya tunggakan/keterlambatan dimaksud"

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kementerian di atas, maka dalil TERGUGAT

REKONPENSI tersebut di atas menyalahi ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan. Padahal TERGUGAT REKONPENSI adalah perusahaan yang masuk dalam sektor jasa keuangan yang tunduk pada POJK dan Peraturan Menteri Keuangan yang menentukan besaran hitungan denda ataupun bunga sebesar 2% (dua persen) per tahun. Sehingga perhitungan yang TERGUGAT REKONPENSI sebesar 72% per tahun tidak tepat dan menyalahi hukum (POJK dan peraturan Menteri Keuangan).

12. Bahwa 2 (dua) unit kendaraan sebagaimana yang termuat di dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 002415/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 002416/SBY-IAN/02/18 tertanggal 26 Februari 2018 sudah tidak beroperasi lagi sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini;

13. Bahwa sehubungan dengan besaran denda sebesar 72% per tahun sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam gugatannya, yang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Peraturan menteri keuangan yaitu yang diperbolehkan 2% per tahun. , maka dengan itikad baik PENGUGAT REKONPENSI akan menghitung sebesar 6% per tahun sebagai itikad baik dari PENGUGAT REKONPENSI untuk 5 pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, sebagai berikut :

No.	No. PK	O/S Principles	Denda	Total
1	002414/SBY- IAN/02/18	-	Rp. 4.686.865	Rp. 4.686.865
2	002415/SBY- IAN/02/18	Rp. 56.880.000	Rp. 11.513.116	Rp. 68.393.116
3	002416/SBY- IAN/02/18	Rp. 10.836.000	Rp. 2.524.939	Rp. 13.360.393
4	002424/SBY- IAN/02/18	-	Rp. 4.335.939	Rp. 4.335.939
5	002425/SBY-	-	Rp. 6.512.656	Rp. 6.512.656

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp. 97.471.515

(sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah)

14. Bahwa atas pelunasan pembayaran sebagaimana poin 13 di atas yang akan dilakukan oleh PENGUGAT REKONPENS, agar kemudian TERGUGAT REKONPENS mengeluarkan Surat Keterangan LUNAS yang menyatakan bahwa PENGUGAT REKONPENS sudah tidak mempunyai kewajiban/hutang lagi kepada TERGUGAT REKONPENS untuk Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002414, No. 002415, No. 002416, No. 002424, No. 2425.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGUGAT REKONPENS mengalami kerugian sebagai berikut :

- Kerugian materiil berupa pengeluaran biaya-biaya berkaitan dengan adanya perkara ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENS adalah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

16. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan oleh pihak PENGUGAT REKONPENS dalam hal ini telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 132 huruf a ayat (1) *Het Herziene Indische Reglement* (HIR);

17. Bahwa dikarenakan gugatan rekonsensi ini telah jelas dan berdasar hukum, maka PENGUGAT REKONPENS memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari TERGUGAT REKONPENS.

Berdasarkan hal-hal serta uraian-uraian tersebut di atas, maka **TERGUGAT/ PENGUGAT REKONPENS** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

- Menolak gugatan PENGUGAT TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENS

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENS untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT REKONPENS melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum PENGUGAT REKONPENS I membayar denda sebesar 6% kepada TERGUGAT REKONPENS, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. PK	O/S Principle s	Denda	Total
1	002414/SBY-IAN/02/18	-	Rp. 4.686.865	Rp. 4.686.865
2	002415/SBY-IAN/02/18	Rp. 56.880.00 0	Rp. 11.513.116	Rp. 68.393.116
3	002416/SBY-IAN/02/18	Rp. 10.836.00 0	Rp. 2.524.939	Rp. 13.360.393
4	002424/SBY-IAN/02/18	-	Rp. 4.335.939	Rp. 4.335.939
5	002425/SBY-IAN/03/18	-	Rp. 6.512.656	Rp. 6.512.656
Total				Rp. 97.471.515

(sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah)

- Menghukum PENGUGAT REKONPENS melakukan pembayaran pelunasan hutang pokok dan denda keterlambatan atas 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung sebesar Rp. 97.471.515 (sembilan puluh tujuh juta

empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI mengeluarkan Surat Keterangan LUNAS yang menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sudah tidak mempunyai kewajiban/hutang lagi kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002414, No. 002415, No. 002416, No. 002424, No. 2425 setelah adanya pelunasan atas 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran sebagaimana petitum PENGGUGAT REKONPENSI poin 3 di atas;

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

7. Menyatakan bahwa putusan dapat segera dilaksanakan meski ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbeaar bij vorraad*) dari TERGUGAT REKONPENSI;

8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT REKONPENSI.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara e-Litigasi tertanggal 10 Januari 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara e-Litigasi tertanggal 17 Januari 2024, yang mana Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Angsuran Nomor : 0024125/SBY-IAN/02/18, Tanggal 26 Februari 2018, tanda bukti P-1

2. Fotocopy BPKB Nomor : N-03875977 atas nama Bunga Daru, PT, tanda bukti P-2

3. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 54 Tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan MARIA BOROROH, S.H., Notaris di Surabaya, tanda bukti P-3

4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00491046.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 30-05-2018 Jam 10 : 46 : 24., tanda bukti P-4

5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor : 002416/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Februari 2018, tanda bukti P-5

6. Fotocopy BPKB Nomor : H-20771939 atas nama Bunga Daru, PT, tanda bukti P-6

7. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 55 Tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan MARIA BOROROH,S.H , Notaris di Surabaya, tanda bukti P-7

8. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.0049.1049.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 30 – 05 – 2018 Jam 10:45:35, tanda bukti P-8

9. Fotocopy outstanding utang Tergugat kepada Penggugat per 30 September 2023, tanda bukti P-9

10. Fotocopy surat dari KRSNA Law Firm Nomor : 008/SRTSOM/KRSNA/III/2021, tanggal 20 Maret 2021 Perihal : Teguran (somasi), tanda bukti P-10

11. Fotocopy surat dari KRSNA Law Firm Nomor : 014/SRT-SOM/KRSNA/III/2021, tanggal 27 Maret 2021 Perihal : Teguran (Somasi) Kedua dan Terakhir, tanda bukti P-11

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. TRUST FINANCE Nomor : 0001/TFI-LAPS/

I/2023, tanggal 12 Januari 2023 Perihal : Permohonan Mediasi Debitur yang tertunggak, tanda bukti P-12

13. Fotocopy surat dari LAPSSJK Nomor : 1557/MED.PB/LAPS-SJK/IX/2023, tanggal 4 September 2023 Perihal : Penyampaian Salinan Berita Acara Ketidaksepakatan Mediasi Perkara Nomor 288, tanda bukti P-13

14. Fotocopy outstanding utang Tergugat/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Nomor PK 2414/SBY-IAN/02/18, 2415/SBY-IAN/02/18, 002416/SBY-IAN/02/18, 002424/SBY-IAN/03/18 dan 002424/SBY-IAN/03/18 per tanggal 30 September 2023, tanda bukti P-14;

bahwa bukti surat surat tertulis dari Penggugat berupa fotocopy tersebut dipersidangan telah dicocokkan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya, dan bukti surat surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan apa dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Bunga Daru No.141, tanggal 15 Januari 1993., tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Akta Berita Acara No.07. tanggal 17 Maret 2022, tanda bukti T- 2;
3. Fotocopy Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019123.AH.01.02. Trahun 2022 tertanggal 17 Maret 2022., tanda bukti T- 3
4. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bunga Daru No.AHU-AH.01.03-0176968, tertanggal 17 Maret 2022. tanda bukti T- 4;

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Secara Angsuran No.002414/SBY-IAN/02/18, tertanggal 26 Februaari 2018.

tanda bukti T - 5

6. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran

Secara Angsuran No.002415/SBY-IAN/02/18, tertanggal 26 Februari 2018. tanda

bukti T - 6

7. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran

Secara Angsuran No. 002416/SBY-IAN/02/18, tertanggal 26 Februari 2018.

tanda bukti T - 7

8. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran

Secara Angsuran No. 002424/SBY-IAN/02/18, tertanggal 02 Maret 2018. tanda

bukti T - 8

9. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembyaran

Secara Angsuran No. 002425/SBY-IAN/02/18, tertanggal 12 Maret 2018. tanda

bukti T - 9

10. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00491948.AH.05.01

Tahun 2018, tertanggal 30 Mei 2018, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan

Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002414/SBY-

IAN/02/18. tanda bukti T-10

11. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.53, tertanggal 16 Mei 2018,

berdasarkan Perjanjian Pembiayaam Investasi Pembelian Dengan Pembayaran

Secara Angsuran No. 002414/SBY-IAN/02/18. tanda bukti T-11

12. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00491046.AH.05.01

Tahun 2018, tertanggal 30 Mei 2018, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan

Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002415/SBY-

IAN/02/18. tanda bukti T-12

13. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.54, tertanggal 16 Mei 2018,

berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran

Secara Angsuran No. 002415/SBY-IAN/02/18. tanda bukti T-13

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jaminan Fidusia No. W15.00491049.AH.05.01

Tahun 2018, tertanggal 30 Mei 2018, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002416/SBY-IAN/02/18. tanda bukti T-14

15. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.55, tertanggal 16 Mei 2018, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002416/SBY-IAN/02/18. tanda bukti T-15

16. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00506913.AH.05.01 Tahun 2018, tertanggal 04 Juni 2018, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002424/SBY-IAN/03/18. tanda bukti T-16

17. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 56, tertanggal 16 Mei 2018, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002424/SBY-IAN/02/18. tanda bukti T-17

18. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00506938.AH.05.01 Tahun 2018, tertanggal 04 Juni 2018, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002425/SBY-IAN/03/18. tanda bukti T-18

19. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 57, tertanggal 16 Mei 2018, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002425/SBY-IAN/02/18. tanda T-19

20. Fotocopy BPKB No. N-03900304, model T Head Tronton merek HINO, Plat No. L 9214 UD, atas nama pemilik PT. Bunga Daru, untuk jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002414/SBY-IAN/02/18. tanda bukti T - 20

21. Fotocopy BPKB No. N-03875977, model Truck merek Mitsubishi, Plat No. L 8376 UB, atas nama pemilik PT. Bunga Daru, untuk jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002415/SBY-IAN/02/18. tanda T-21

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H-O-2771939, Plat No. L 9041 UE, untuk jaminan

atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002416/SBY-IAN/02/18. tanda T-22

23. Fotocopy BPKB No. K-06700205, model Tractor Head merek HINO, Plat No. L 8830 UE, atas nama pemilik Yanuar Sidharta, untuk jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002424/SBY-IAN/03/18. tanda bukti T-23

24. Fotocopy BPKB No. K-06700221, model Tractor Head merek HINO, Plat No. L 8836 UE, atas nama pemilik Yanuar Sidharta, untuk jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 002425/SBY-IAN/03/18. tanda bukti T-24

25. Fotocopy surat dan asli tanda terima surat dari PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance No.021/BD/IV/2020, tertanggal 21 April 2020, Perihal : Keringanan Standstill Pembayaran. tanda bukti T-25

26. Fotocopy surat dan asli tanda terima surat dari PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance No.038/BD/VIII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020, Perihal : Pembayaran PT. Bunga Daru. tanda bukti T-26

27. Fotocopy surat dan asli tanda terima surat dari PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance No.043/BD/IX/2020, tertanggal 28 September 2020, Perihal : Pembayaran PT. Bunga Daru. tanda bukti T-27

28. Fotocopy surat dan asli tanda terima surat dari PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance No.043/REVISI/BD/IX/2020, tertanggal 28 September 2020, Perihal : Revisi Pembayaran PT. Bunga Daru. tanda bukti T-28

29. Fotocopy surat dan asli tanda terima surat dari PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance No.050/BD/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020, Perihal : Rencana Pembayaran. tanda bukti T-29

30. Fotocopy surat dan asli tanda terima surat dari PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance No.052/REVISI/BD/IX/2020, tertanggal 28 September 2020, Perihal : Revisi Pembayaran PT. Bunga Daru. tanda bukti T-30

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance No.003 /

BD / II / 2021, tertanggal 15 Februari 2021, Perihal : Rencana Pembayaran.

tanda bukti T-31

32. Fotocopy surat dari PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance No.003 /

BD / II / 2021, tertanggal 15 Februari 2021, Perihal : Rencana Pembayaran.

tanda bukti T-32

33. Fotocopy surat dari KRSNA LAW FIRM kepada PT. Bunga Daru

No.008/SRT-SOM/KRSNA/III/2021, tanggal 20 Maret 2021 Perihal : Surat

Teguran (Somasi). tanda bukti T-33

34. Fotocopy surat tanda terima dari PT. Bunga Daru kepada Kuasa

Hukum PT. Trust Finance Indonesia, Tbk Cabang Surabaya d/a KRSNA LAW

FIRM No.006/BD/III/2021, Hal : Tanggapan Atas Surat No.008/SRT-SOM /

KRSNA / III / 2021, tertanggal 20 Maret 2021. tanda bukti T-34

35. Fotocopy surat tanda terima dari PT. Bunga Daru kepada Kuasa

Hukum PT. Trust Finance Indonesia, Tbk Cabang Surabaya d/a KRSNA LAW

FIRM No.007/BD/III/2021, Hal : Tanggapan Atas Surat No.014/SRT-SOM /

KRSNA / III / 2021, tertanggal 27 Maret 2021. tanda bukti T-35

36. Fotocopy surat dari PT. Bunga Daru kepada PT. Trust Finance

Indonesia, Tbk tertanggal 27 April 2021, Hal : Permohonan Buka Blokir

STNK/BPKB. tanda bukti T-36

37. Fotocopy surat dan asli tanda terima surat dari PT. Bunga Daru kepada

PT. Trust Finance Indonesia, Tbk No.008/BD/IV/2021, Hal : Permohonan Buka

Blokir BPKB. tanda bukti TR-37

38. Fotocopy surat dari PT. Trust Finance Indonesia, Tbk kepada PT.

Bunga Daru No.001/TFISby-S.Tanggapan/X/2021, tertanggal 27 Oktober 2021,

Perihal : Tanggapan atas surat permohonan pembebasan denda keterlambatan

pembayaran dan pengambilan BPKB. tanda bukti T-38

39. Fotocopy Tabel hitungan PT. Bunga Daru untuk penyelesaian hutang di

PT. Trust Finance atas 5 angsuran perjanjian kredit. tanda bukti T-39

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

221/PMK.05/2007, tertanggal 28 Desember 2007. tanda bukti T-40

41. Print out salinan Putusan No.405/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 13

September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. tanda bukti T-41

bahwa bukti surat surat tertulis dari Penggugat berupa fotocopy tersebut dipersidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, kecuali tanda bukti berupa T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11,T-12,T-13,T-14,T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-24,T- 25 copy tanda terima asli, T-26 copy tanda terima asli, T-27, T-28, T- 29 copy tanda terima asli, T-30 copy tanda terima asli, T-34 copy tanda terima asli, T- 35, T-36, T-37 copy tanda terima asli, T-40 print out, T- 41 print out berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EVA ERNAWATI :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan Tergugat pada bagian keuangan/Finance dari Bulan Juli tahun 2011 sampai tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa saksi menerangkan PT.Bunga Daru (Tergugat) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pengangkutan Besi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat (PT. Bunga Daru) dengan Penggugat (PT. Trust Finance Indonesia) yaitu Tergugat mempunyai sisa tunggakan hutang di PT. Trust Finance (Penggugat) yang belum terselesaikan dan denda;
- Bahwa saksi membaca dalam dokumen kerjasama oleh dan diantara Tergugat dan Penggugat sudah terjalin sejak Tahun 2005, namun saksi hanya tahu kontrak tahun 2018 yang bermasalah;

Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada awal masalah keterlambatan pembayaran karena

adanya covid pada tahun 2020;

- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan dampak covid 19 ini, maka usaha berhenti dan tidak ada omset/tidak ada masukan, karena usaha Trucknya tidak jalan/berhenti semua, sehingga karena tidak ada pendapatan maka untuk kewajiban-kewajiban tidak dapat terbayarkan;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu menunggu di tahun 2020 PT. Bunga Daru (Tergugat) pernah mengajukan surat permohonan yang isinya berupa permohonan keringanan dan permohonan pembayaran secara bertahap, namun tidak ada tanggapan dari Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat covid tersebut hutang Tergugat masih banyak sekitar ratusan juta rupiah, dan seiring berjalannya waktu sedikit-sedikit hutang Tergugat sudah di ansur. Kemudian di tahun 2022 hutang Tergugat sudah tinggal sedikit, hanya tinggal 2 (dua) angsuran pokok pada 2 Perjanjian kontrak saja yang belum lunas dari total 5 kontrak (3 kontrak angsuran pokoknya sudah lunas), kurang lebih sisa hutang angsuran pokok sejumlah 67 juta-an dan denda sekitar 350 juta-an;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu Pak Yanuar selaku Direktur PT. Bunga Daru pernah mendatangi PT. Trust Finance Indoensia (Penggugat) namun tidak ditemui oleh Penggugat (menunjukkan *Vide* Bukti T/PR-25 dan Bukti T/PR-35);

- Bahwa saksi menerangkan dari surat permohonan keringanan yang mohonkan Tergugat kepada Penggugat adalah keringanan terhadap denda, untuk angsuran pokok tetap akan di bayarkan sesuai nominalnya. Keringan denda yang diminta adalah menjadi 6% per tahun dari denda sebesar 75%;

- Bahwa saksi menerangkan permintaan keringanan denda menjadi sebesar 6% per Tahun di dasarkan padan Peraturan Menteri Keuangan (menunjukkan *Vide* Bukti T/PR-40);

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saat covid 19 Tergugat punya piutang juga dari

tempat lain, namun tidak dapat tertagih karena usaha mereka pun tidak jalan;

- Bahwa saksi menerangkan jangka waktu pinjaman kepada Penggugat dari tahun 2013 adalah selama 3 Tahun (tahun 2021);

- Bahwa saksi menerangkan dari total 5 kontrak ada 2 kontrak saja yang belum terbayarkan angsuran pokoknya;

2. Saksi TJIANG, BOEN LIANG :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai Marketing, yaitu sebagai sales untuk mencari omset;

- Bahwa saksi mengetahui ada hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah hutang pokok yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 68 juta-an rupiah dan ada denda yang belum terbayar;

- Bahwa saksi mengetahui dan mendampingi Tergugat pada saat mediasi di LAPS pada tahun 2023, dalam perundingan masalah denda angkanya 100jt (antara pokok dan denda), namun *deadlock* karena PT.Trust Finance Indonesia (Penggugat) tidak mau menerima maunya pembayaran lebih;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat covid 19 usaha-usaha pengangkutan berhenti dan tidak boleh berjalan sehingga tidak ada omset / pendapatan / pemasukan;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara e-Litigasi tertanggal 13 Februari 2024 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan wanprestasi yaitu :

1. Bahwa ada perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat :

- 1) Nomor: 002415/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Februari 2018;
- 2) Nomor: 002416/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Pebruari 2018;

atas 2 (dua) unit kendaraan truck yang telah diletakkan hak fidusia;

2. Bahwa Tergugat sejak tanggal 26 Januari 2020 tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga per tanggal 30 September 2023 masih mempunyai tunggakan pembayaran dengan outstanding (Pokok dan Bunga) sebesar: Rp. 236.172.656,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan teguran (somasi) tanggal 20 Maret 2021 dan tanggal 27 Maret 2021 seingga Tergugat berada dalam keadaan wanprestasi/*breach of contract*;

4. Bahwa telah dilakukan mediasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) namun tidak tercapai kesepakatan

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus, pengakuan juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1926 ayat 2 nomor 4 BW) sehinga harus dianggap terbukti hal-hal :

Halaman 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung mengenai pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat :

- 1) Nomor: 002415/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Februari 2018;
- 2) Nomor: 002416/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Pebruari 2018;

atas 2 (dua) unit kendaraan truck yang telah diletakkan hak fidusia;

2. Bahwa Tergugat sejak tanggal 26 Januari 2020 tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga per tanggal 30 September 2023 masih mempunyai tunggakan pembayaran;

3. Bahwa PENGUGAT telah melakukan teguran (somasi) tanggal 20 Maret 2021 dan tanggal 27 Maret 2021;

4. Bahwa telah dilakukan mediasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai berapa nominal tunggakan pembayaran Penggugat per tanggal 30 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan besaran nominal tunggakan pembayaran Penggugat per tanggal 30 September 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pihak Penggugat, per tanggal 30 September 2023 Tergugat masih mempunyai tunggakan pembayaran sisa hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan pembayaran dengan total hutang sebesar Rp. 236.172.656,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), sedangkan menurut Tergugat nilai besaran denda yang diajukan oleh PENGUGAT tidak jelas perhitungannya dan begitu besar dan sangat tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2007, sehingga perhitungan denda berdasarkan TERGUGAT sebesar 6% per tahun, dengan demikian sisa tunggakan yang menjadi hutang Tergugat total menjadi Rp 81.754.055,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah);

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil yang disangkal Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P -14/TR-14;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dalam hal ini yaitu alat bukti bertanda P-9 yang berupa fotocopy sesuai asli outstanding utang Tergugat kepada Penggugat per 30 September 2023, di mana outstanding utang Tergugat kepada Penggugat tersebut didasarkan pada Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor: 002415/SBY-IAN/02/18 yang jatuh tempo berakhirnya perjanjian pada 26 Januari 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Nomor: 002416/SBY-IAN/02/18, yang jatuh tempo berakhirnya perjanjian pada 26 Januari 2021, di mana bukti P-9 tersebut adalah merupakan nota perhitungan yang dibuat oleh Penggugat yang mendasarkan pada Syarat-Syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Angsuran Nomor: 002415/SBY-IAN/02/2018, tanggal 26 Pebruari 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Angsuran Nomor: 002416/SBY-IAN/02/2018, tanggal 26 Pebruari 2018 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut Tergugat dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer;

Menimbang, bahwa adapun menurut Tergugat, perhitungan dendanya **harus tunduk dan patuh pada POJK maupun Peraturan Menteri Keuangan, bukan perhitungan system pembukuan sendiri yang dimiliki oleh PENGUGAT**, yaitu sebesar 72% per tahun, sehingga tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2007, menyatakan: *"Dalam hal terjadi tunggakan/keterlambatan pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya komitmen, dikenakan denda sebesar 2% (dua*

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persen) per tahun sebagai itikad baik dari **TERGUGAT**, sebagai
sehingga perhitungan denda yang dikenakan oleh PENGUGAT kepada
TERGUGAT harusnya hitungan denda ataupun bunga sebesar 2% (dua persen) per
tahun (*vide* Bukti T/PR-40) maka dengan itikad baik **TERGUGAT** akan menghitung
sebesar 6% (enam persen) per tahun sebagai itikad baik dari **TERGUGAT**, sebagai

	No. PK	O/S Principles	Denda	Total
1	002415/SBY-IAN/02/18	Rp. 56.880.000,00	Rp. 11.513.116,00	Rp. 68.393.116,00
2	002416/SBY-IAN/02/18	Rp. 10.836.000,00	Rp. 2.524.939,00	Rp. 13.360.393,00
Total				Rp. 81.754.055,00

berikut :

(delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua
belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang
ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan yang dilakukan
oleh Tergugat adalah lebih jelas dan bijaksana, dan tidak bertentangan dengan Pasal
17 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2007, sehingga
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem
angka 3 agar **TERGUGAT** dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji
(*wanprestasi*) beralasan hukum, namun tuntutan berkaitan tidak dipenuhinya isi :

- 1) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran
Angsuran Nomor: 002415/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Februari 2018;
- 2) Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran
Angsuran Nomor: 002416/SBY-IAN/02/18, tanggal 26 Februari 2018;

terkait tidak dilakukannya pembayaran sisa hutang pokok, bunga dan denda
keterlambatan pembayaran dengan total hutang sebesar Rp. 236.172.656,00 (dua
ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam
rupiah) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan namun demi keadilan Majelis akan
menetapkan dengan besaran yang lain;

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 agar menghukum

TERGUGAT untuk membayar sisa hutang pokok, bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 236.172.656,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya setelah 7 (tujuh) hari putusan ini diucapkan dalam persidangan perkara ini dengan demikian juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan namun demi keadilan Majelis akan menetapkan dengan besaran yang lain;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas peradilan cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim menggunakan bahasanya sendiri untuk mengadili kedua pertimbangan hukum di atas dan Majelis menetapkan dengan besaran yang lain dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, oleh karena belum dilakukan tindakan penyitaan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai membayar uang paksa (*dwangsom*) oleh karena tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libels*) karena Nomor Polisi yang di dalilkan PENGGUGAT **berbeda** dalam Perjanjian, maka obyek jaminan yang disengketakan oleh PENGGUGAT kabur/tidak jelas, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya sebagaimana dalam petitumnya mohon agar "Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ melakukan perbuatan melanggar hukum";

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsensi, di mana gugatan kompensinya mengenai wanprestasi, maka di dalam rekonsensi juga harus mengenai wanprestasi, dan tidak dibenarkan untuk menggugat perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan rekonsensi, di mana gugatan kompensinya mengenai wanprestasi, tetapi di dalam rekonsensi sebagaimana dalam petitumnya mohon agar Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ melakukan perbuatan melanggar hukum, maka gugatan rekonsensi yang demikian harus dinyatakan sebagai gugatan rekonsensi yang tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925, 1338 KUHP, Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2007, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok, bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran atas fasilitas pembiayaan sebesar **Rp. 81.754.055,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah)** kepada Penggugat selambat-lambatnya setelah 7 (tujuh) hari putusan ini diucapkan dalam persidangan perkara ini;

Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM REKONPENS

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami : Widiarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Penggugat melalui email boedhiantara@gmail.com, dan Kuasa Tergugat melalui email sudimansidabukkelaw@gmail.com.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

TTD.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Perincian biaya :

1.....PNBP Pendaftaran : Rp.

Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....A T K : Rp.

95.000,00

3.....Panggilan : Rp.

105.000,00

4.....PNBP Panggilan : Rp.

20.000,00

5.....Redaksi : Rp.

10.000,00

6.....Materai : Rp.

10.000,00

Jumlah : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).